



PEMKOT MULAI UJI COBA SISTEM BARU

Validasi Pajak Tanah Maksimal 6 Hari

YOGYA (KR) - Selama satu pekan ini atau sejak Senin (4/3) lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai menerapkan prosedur baru dalam proses validasi pajak tanah. Terutama yang menyangkut jual beli tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, sebelumnya validasi tersebut ditarget 21 hari. Namun, selama proses uji coba ini pihaknya memastikan jika validasi bisa selesai maksimal 6 hari. "Setelah enam hari setelah uji coba atau Selasa (12/3) besok, akan kami evaluasi. Tetapi sejauh ini baru satu orang yang menggunakan jasa itu," ungkapnya, Jumat (8/3).

Kadri menjelaskan, pajak tanah berupa BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mulai dipungut secara mandiri oleh Pemkot Yogyakarta sejak 2012. Sebelumnya, pajak tersebut dikelola oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Yogyakarta.

Selama proses peralihan penarikan pajak itu, petugas pemkot harus melakukan penyesuaian. Seluruh wajib pajak juga dilakukan validasi ulang agar potensinya bisa diketahui. Hanya saja, sebagian wajib pajak yang tengah mengurus BPHTB dalam proses jual beli tanah serta kalangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengeluhkan lambannya proses validasi. Bahkan, validasi itu hingga berbulan-bulan serta satu tahun.

Kadri mengakui, berkas validasi yang memakan waktu lama itu karena kondisi lapangan yang sudah tidak sesuai dengan dokumen. Seharusnya, jika ada perluasan lahan, maka wajib pajak melaporkannya ke petugas. Akan tetapi, hal itu tidak pernah dilakukan sehingga petugas harus menghitung ulang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas PBB. "PBB ini kan masuk *self assessment*. Jadi, wajib pajak yang mengisi sendiri. Nah kalau luasan sudah berubah, kelasnya bisa naik dan jelas berpengaruh pada BPHTB," paparnya.

Namun demikian, selama proses uji coba ini pemkot juga selalu berkoordinasi dengan KPP maupun pejabat notaris dan PPAT. Setiap ditemui perubahan luasan, maka diharapkan segera dilakukan perubahan sehingga proses validasi bisa berjalan cepat.

(R-9)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005